



SUMBER BERITA

x	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF
 NETRAL
 BAHAN PEMERIKSAAN
 PERHATIAN KHUSUS

Kadis Laporkan Bupati Proyek Tak Bermasalah

**Mantan Bupati RL
Saksi Dugaan Korupsi**

BENGKULU - Mantan Bupati Rejang Lebong (RL), Suherman, SE, MM pada Selasa (16/7) siang hadir di persidangan perkara korupsi pengadaan komputer lab di Diknas RL tahun 2010 yang digelar PN Tipikor Bengkulu. Suherman diperiksa majelis hakim sebagai saksi terkait jabatannya saat pengadaan komputer senilai Rp 3 miliar tersebut, yakni Bupati Rejang Lebong. Di hadapan majelis hakim diketuai oleh Slamet Suripto, SH, M.Hum, saksi Suherman mengakui mengetahui ada permasalahan pada proyek tersebut

melalui media. Dia sempat memanggil Kadis Diknas yang saat itu dijabat Drs. Sudirman (terdakwa).

Ketika dipanggil, Sudirman dalam laporannya kepada Bupati jika tidak ada permasalahan terhadap pelaksanaan proyek tersebut. "Saya tahunya dari berita di media pak, setelah itu saya panggil Kadis Diknas Pak Sudirman. Dia bersikeras tidak ada permasalahan," jawab Suherman ditanyai Slamet Suripto sejauh mana sepengetahuan saksi atas proyek tersebut.

Suherman mengungkapkan secara teknis dirinya tak mengetahui proyek tersebut. Selaku Bupati dirinya menerima laporan dari kadis dalam

rapat berkala yang digelar pada waktu itu. "Pada saat laporan dalam rapat, Kadis Diknas juga mengaku tidak ada permasalahan," tambahnya.

Sepengetahuan dirinya, anggaran pengadaan komputer lab bahasa yang sumber dananya dari Dana Alokasi Khusus (DAK) pusat yang dimasukkan ke dalam APBD Kabupaten RL tahun anggaran 2010. Program tersebut dalam rangka peningkatan mutu sekolah yang programnya dibuat sendiri oleh Dinas Diknas. "Program dinas sendiri, penggunaan anggaran itu maupun siapa yang mendapatkannya, teknisnya Diknas yang tahu," jelasnya.

Selesai mendengar keterangan mantan Bupati RL, majelis hakim

menutup sidang dan akan kembali dibuka (dilanjutkan) minggu depan yang agenda masih pemeriksaan saksi-saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Seperti diketahui dalam perkara yang diusut Polres RL ini menetapkan tujuh orang tersangka yang saat ini menjadi terdakwa di persidangan PN Tipikor Bengkulu. Mereka Sudirman selaku PPK, Adi Sucipto selaku PPTK, Hampasari selaku Panitia Lelang. Kemudian, Asri Komsani, Zainal Arifin, Yunus Dwi Kasmanto, dan Alfriansyah selaku pelaksana kegiatan. Berdasarkan hasil audit perhitungan kerugian dari BPKP terdapat kerugian senilai Rp 800 juta dari total anggaran Rp 3,1 miliar. (zie)